



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2024 PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Germanto Simanjuntak
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Napitupulu, Kelurahan Napitulu Bagasan,
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Germanto Simanjuntak ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/35/MI/2024/Resnarkoba tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa Iwan Germanto Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H dan Chandra T. P. Lubis, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3, Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan Terdakwa IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
 - 5) 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 6) 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 8) 1 (satu) unit handphone merk Vivo.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 27 /L.2.27/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, berlokasi di loket KBT tepatnya Jl. Patuan Nagari Kel. Pardede Onan Kec. Balige atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang meMeiksa dan mengadili "*Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 13.00 Wib, Terdakwa dengan melalui panggilan *whatsapp* menghubungi ANGGUN PURBA yang berada di Medan dengan maksud hendak membeli paket narkotika jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram, ANGGUN PURBA lalu berkata, "*Kalo mau, langsung aja 60 G (60 gram)*", dengan kesepakatan harga paket Shabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/gram dan Terdakwa akan menyetor uang penjualan kepada ANGGUN PURBA jika paket Shabu tersebut laku terjual. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, melalui panggilan *whatsapp*, ANGGUN PURBA memberitahukan bahwa paket Shabu tersebut telah dikirimkan melalui Angkutan Umum KBT, sehingga sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi ke loket KBT tepatnya Jl. Patuan Nagari Kel. Pardede Onan Kec. Balige untuk menjemput dan membawa paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisikan butiran Shabu seberat 60 (enam puluh) gram ke rumah Terdakwa yang beralamat di Napitupulu Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba. Selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian butiran Shabu dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip ukuran besar lainnya untuk memudahkan pemaketan Shabu. Ke-2 (dua) plastik klip ukuran besar tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.45 Wib, Saksi ALWI AZIS SIMATUPANG dan Saksi EDO JOSUA PURBA yang merupakan Anggota Polri serta didampingi Lurah Napitupulu Bagasan an. SULAIMAN JUSNADI NAPITUPULU melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan:

1. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
5. 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton;

Yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton. Ke-6 (enam) barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby.

7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa.

8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkoba jenis Shabu.

Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa terdapat riwayat log panggilan *whatsapp* antara Terdakwa dengan ANGGUN PURBA yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.34 Wib dan pukul 22.56 Wib sewaktu Terdakwa hendak membeli narkoba jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sewaktu ANGGUN PURBA menghubungi Terdakwa terkait paket Shabu yang telah dikirimkan melalui angkutan umum KBT. Terdakwa menyimpan nomor ANGGUN PURBA dengan nama "PURBA2".
- Bahwa Terdakwa mengenali ANGGUN PURBA sejak bulan November tahun 2023 di Simpang Limun Kota Medan, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana ANGGUN PURBA memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut. ANGGUN PURBA hanya berkata, "*Kalo butuh buah (Shabu), hubungi aku ya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan paket narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/gram dari hasil penjualan paket Shabu tersebut.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) paket klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu yang telah Terdakwa jual dengan harga masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/paket.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea No. 27/IL.10071/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Tersangka IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK:
 - a. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor/ brutto : 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/ netto: 52,64 (lima dua koma enam empat) gram. Disisihkan dengan berat bersih/ netto : 10,06 (satu kosong koma nol enam) gram untuk peMeiksaan ke Labfor.
 - b. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar diduga berisi narkoba jenis shabu, dengan berat kotor/ brutto : 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/ netto 4,55 (empat koma lima lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil PeMeiksaan Laboratorium Forensik Daerah Deli Serdang Nomor DS67FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 26 Juni 2024, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Tersangka IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK:
 - a. Sampel A dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. Sampel B dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis Shabu atau jenis lainnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, berlokasi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Napitupulu Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 13.45 Wib, Saksi ALWI AZIS SIMATUPANG dan Saksi EDO JOSUA PURBA yang merupakan Anggota Polri serta didampingi Lurah Napitupulu Bagasan an. SULAIMAN JUSNADI NAPITUPULU melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan:

1. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
5. 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton;

Yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton. Ke-6 (enam) barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby.

7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa.

8. 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkotika jenis Shabu.

Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Toba.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, cara Terdakwa memperoleh paket Shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 13.00 Wib, Terdakwa dengan melalui panggilan *whatsapp* menghubungi ANGGUN PURBA yang berada di Medan dengan maksud hendak



membeli paket narkoba jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram, ANGGUN PURBA lalu berkata, "Kalo mau, langsung aja 60 G (60 gram)", dengan kesepakatan harga paket Shabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/gram dan Terdakwa akan menyetor uang penjualan kepada ANGGUN PURBA jika paket Shabu tersebut laku terjual. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, melalui panggilan *whatsapp*, ANGGUN PURBA memberitahukan bahwa paket Shabu tersebut telah dikirimkan melalui Angkutan Umum KBT, sehingga sekitar Pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi ke loket KBT tepatnya Jl. Patuan Nagari Kel. Pardede Onan Kec. Balige untuk menjemput dan membawa paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar berisikan butiran Shabu seberat 60 (enam puluh) gram ke rumah Terdakwa yang beralamat di Napitupulu Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba. Selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian butiran Shabu dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar lainnya untuk memudahkan pemaketan Shabu. Ke-2 (dua) plastik klip ukuran besar tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 2 (dua) plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/gram dari hasil penjualan paket Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea No. 27/IL.10071/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Porsea, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Tersangka IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK:
 - a. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor/ brutto : 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/ netto: 52,64 (lima dua koma enam empat) gram. Disisihkan dengan berat bersih/ netto : 10,06 (satu kosong koma nol enam) gram untuk pemeriksaan ke Labfor.
 - b. 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran besar diduga berisi narkoba jenis shabu, dengan berat kotor/ brutto : 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/ netto 4,55 (empat koma lima lima) gram.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil PeMeiksaan Laboratorium Forensik Daerah Deli Serdang Nomor DS67FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 26 Juni 2024, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Tersangka IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK:
 - a. Sampel A dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. Sampel B dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alwi Azis Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Edo Josua Purba terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.45 WIB dari dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Napitupulu, Kelurahan Napitulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



berbentuk sendok, 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton beserta alat yang digunakan untuk memaketi narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip dan kelima barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby yang berada di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang paket narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Anggun Purba di Medan pada tanggal 17 Mei 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) gram kemudian paket dikirim melalui angkutan KBT setelah tiba kemudian Terdakwa menjemput dan membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan lalu dimasukkan ke dalam tabung warna putih berbentuk silinder yang terbuat dari karton dan kemudian disimpan di dalam stroller baby yang ada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi target operasi akan tetapi penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang ada dalam rumah Terdakwa yakni istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa sudah membayar narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Anggun Purba tersebut akan tetapi sistemnya laku bayar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa Lurah dan Perangkat Desa dihadirkan pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) gram dan yang tiba di loket KBT sebanyak 60 (enam puluh) gram;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam stroller baby berat bersihnya 52,64 (lima puluh dua koma nema puluh empat) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersihnya 4,55 (empat koma lima puluh lima gram);
 - Bahwa dari paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Anggun Purba tersebut sudah ada yang terjual;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Edo Josua Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Alwi Azis Simatupang terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.45 WIB dari dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Napitupulu, Kelurahan Napitulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton beserta alat yang digunakan untuk memaketi narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip dan kelima barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby yang berada di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang paket narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Anggun Purba di Medan pada tanggal 17 Mei 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) gram kemudian paket dikirim melalui angkutan KBT setelah tiba kemudian Terdakwa menjemput dan membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan lalu dimasukkan ke dalam tabung warna putih berbentuk silinder yang terbuat dari karton dan kemudian disimpan di dalam stroller baby yang ada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi target operasi akan tetapi penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang ada dalam rumah Terdakwa yakni istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa sudah membayar narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Anggun Purba tersebut akan tetapi sistemnya laku bayar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa Lurah dan Perangkat Desa dihadirkan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) gram dan yang tiba di loket KBT sebanyak 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam stroller baby berat bersihnya 52,64 (lima puluh dua koma nema puluh empat) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersihnya 4,55 (empat koma lima puluh lima gram);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari paket narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Anggun Purba tersebut sudah ada yang terjual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.45 WIB dari dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Napitupulu, Kelurahan Napitulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton beserta alat yang digunakan untuk memaketi narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip dan kelima barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby yang berada di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang paket narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anggun Purba sekitar bulan Mei 2024 karena diperkenalkan teman Saksi yang bernama Black saat Saksi mencari pekerjaan dimana Saksi mengenal Black saat Black kerja di Toba;
- Bahwa sistem pembayaran narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Anggun Purba yaitu sistem laku bayar;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Anggun Purba sudah ada membeli kepada Terdakwa seberat 1 ½ (satu setengah) gram dimana transaksi terjadi di Napitulu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uangnya Terdakwa setor kepada Anggun Purba dengan cara Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama Anggun Purba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh berat 1 ½ gram (satu setengah) gram dengan cara menimbang menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa beli

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang Terdakwa sebelum narkotika jenis sabu laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Toko Daya di Jalan Sisingamangaraja;

- Bahwa pembeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa yakni teman Terdakwa yang bernama Makmur Panjaitan yang tinggal di depan Puskesmas Balige;
- Bahwa Makmur Panjaitan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selain kepada Makmur Panjaitan, Terdakwa juga pernah menawarkan kepada marga Pardede akan tetap tidak jadi membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Anggun Purba di Medan pada tanggal 17 Mei 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) gram kemudian paket dikirim melalui angkutan KBT setelah tiba kemudian Terdakwa menjemput dan membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan lalu dimasukkan ke dalam tabung warna putih berbentuk silinder yang terbuat dari karton dan kemudian disimpan di dalam stroller baby yang ada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang Meingankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaian Porsea Nomor 27/IL.10071/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba dengan kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/netto 52,64 (lima dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/netto 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Hasil PeMeiksaan Laboratorium Forensik Daerah Deli Serdang Nomor DS67FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 26 Juni 2024, diperoleh hasil terhadap barang bukti atas nama Tersangka IWAN GERMANTO SIMANJUNTAK:
 - Sampel A dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Sampel B dengan berat netto 4,52 (empat koma lima dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alwi Azis Simatupang dan Saksi Edo Josua Purba bersama tim kepolisian dan Satresnarkoba Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.45 WIB dari dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Napitupulu, Kelurahan Napitulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari karton yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton beserta alat yang digunakan untuk memaketi narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip dan kelima barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby yang berada di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang paket narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Anggun Purba di Medan pada tanggal 17 Mei 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) gram kemudian paket dikirim melalui angkutan KBT setelah tiba kemudian Terdakwa menjemput dan membawa narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka paket narkotika jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan lalu dimasukkan ke dalam tabung warna putih berbentuk silinder yang terbuat dari karton dan kemudian disimpan di dalam stroller baby yang ada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh keuntungan yang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaan Porsea Nomor 27/IL.10071/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba dengan kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/netto 52,64 (lima dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/netto 4,55 (empat koma lima lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya Terdakwa membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Iwan Germanto Simanjuntak adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 melebihi (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum obyektif”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Alwi Azis Simatupang dan Saksi Edo Josua Purba bersama tim kepolisian dan Satresnarkoba Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.45 WIB dari dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Napitupulu, Kelurahan Napitulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba yang mana saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah tabung warna putih bentuk silinder terbuat dari karton yang masing-masing sengaja disimpan di dalam tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton beserta alat yang digunakan untuk memaketi narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip dan kelima barang bukti ini ditemukan di dalam stroller baby yang berada di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang paket narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang digunakan untuk berkomunikasi ketika membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Anggun Purba di Medan pada tanggal 17 Mei 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) gram kemudian paket dikirim melalui angkutan KBT dimana setelah tiba Terdakwa menjemput dan membawa narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu dan membagi menjadi paket-paket kecil dan lalu dimasukkan ke dalam tabung warna putih berbentuk silinder yang terbuat dari karton dan kemudian disimpan di dalam stroller baby yang ada dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa dari 60 (enam puluh) gram narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Makmur Panjaitan seberat 1 ½ gram (satu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah gram) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pengadaan Porsea Nomor 27/IL.10071/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh hasil penimbangan yakni:

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/netto 52,64 (lima dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/netto 4,55 (empat koma lima lima) gram;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024 telah menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 60 gram (enam puluh) gram dari KBT yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah dipesan Terdakwa dari Anggun Purba dengan harga Rp500.000,00/per gram dan kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya dan memaketin narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok dan Terdakwa menimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan mengemasnya dalam paket/plastik ukuran kecil dan selanjutnya Terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket/plastik klip narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Makmur Panjaitan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kendatipun dalam perkara a quo Terdakwa diamankan oleh kedua Saksi penangkap dalam keadaan sedang tidak melakukan jual beli narkotika jenis sabu, akan tetapi sebagaimana keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan sejumlah barang bukti yang diamankan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam perkara a quo berperan menjual narkotika jenis sabu, oleh karena bagaimana mungkin Terdakwa membeli dan memesan 60 (enam puluh) gram

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu hanya semata-mata untuk dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara, juga menentukan tentang pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan syarat bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti;

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/netto 52,64 (lima dua koma enam empat) gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/netto 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
- 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Blg



hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Germanto Simanjuntak tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual I Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 melebihi (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 53,74 (lima tiga koma tujuh empat) gram dan berat bersih/netto 52,64 (lima dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) paket/plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih/netto 4,55 (empat koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang masih baru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil masih baru;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah tabung warna putih berbentuk silinder terbuat dari karton;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr Makmur Pakpahan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H, M.H, dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Piodinda Zasha Marito, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H, M.H

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H,